## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## 4.1 Kesimpulan

Berdarsarkan penjelasan dari bab sebelumnya, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. Alasan perbedaan penerapan hukuman mati yang terjadi yakni, Australia sebagai negara abolisionissangat menentang hukuman mati karena dinilai melanggar HAM, bahkan melanggar hak dasar dari HAM tersebut, serta ikut sertanya Australia dalam meratifikasi beberapa Konvensi Internasional yang bertujuan untuk melarang penjatuhan hukuman mati, yakni ICCPR dan Protokol Tambahan dua ICCPR yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati. Indonesia masih konsisten menerapkan hukuman mati untuk beberapa kasus kejahatan narkotika, dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap hak asasi orang lain, serta tidak adanya keterikatan Indonesia dengan konvensi yang mewajibkan untuk penghapusan hukuman mati, konstitusi Indonesia sendiri yang merupakan dasar hukum yang paling tinggi memberikan peluang dan membelohkan pelaksanaan hukuman mati untuk kasus-kasus tertentu, ditambah lagi Indonesia merupakan negara darurat narkotika, yang butuh penanganan dan komitmen yang khusus dari pemerintah dan regulasi di Indonesia.

2. Akibat yang timbul karena penerapan hukuman mati terhadap warga negara asing atas kejahatan narkotika adalah, untuk permulaan akan berbagai ancaman dari negara asal terpidana, ada berbagai reaksi yang diberikan, mulai dari singgungan terhadap bantuan kemanusiaan yang telah diberikan, menyatakan pemboikotan untuk wilayah pariwisata Indonesia bagi semua warganya, sampai isyarat terhadap penarikan Dubes mereka. Untuk akibat sendiri yakni, berujung pada penolakan dan penarikan dubes, pengkajian ulang beberapa hubungan ekonomi Indonesia dengan negara terpidana mati. Namun dalam praktik selama ini tidak ada pengaruh yang sangat berarti atau yang sangat fatal terhadap hubungan luar negeri Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

## 4.2 Saran

Berdasarkan penulisan ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing negara punya pandangan tersendiri terkait layak atau tidaknya pelaksanaan hukuman mati tetap diterapkan pada abad ini, dengan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan konstan yang lahir itu hendaknya dapat dihargai oleh masing-masing negara dengan alasan-alasan penguat yang diberikan oleh negara tersebut. Mengingat perbedaan yang terjadi tersebut dikarenakan perbedaan pandangan bangsa, perbedaan sejarah, dan perbedaan dalam pemaknaan hak asasi manusia, maka patutlah masing-masing negara

menghormati hukum di negara lain yang masih dijalankan pidana mati dengan tujuan untuk melindungan rakyat dan negara.

2. Indonesia sebagai suatu negera yang diakui sebagai *civilized nation*, dalam hal ini berupaya menegakkan hukum di negaranya, sekalipun itu terhadap warga negara asing. Penegakan hukum terhadap orang asing tersebut diatur dalam pasal 2 KHUP Indonesia, dengan berdasar pada asas teritorial yang dilihat dari tempat (*locus delicty*) sebagai dasar pemberlakuan hukum. Berdasarkan hukum positif nasional dan kaidah hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, tidak ada yang melarang pemberlakuan hukuman mati tersebut. Maka demi menjaga kepentingan asasi manusia di Indonesia yang terancam dengan pelaku kejahatan serius narkotika, diperlukan sikap konsisten Indonesia dalam menerapkan hukuman mati.

KEDJAJA